



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes MUHAMMADIYAH ACEH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tgk CHIK DITIRO SIGLI
TENTANG
PENGELOLAAN PRAKTEK BELAJAR KLINIK**

NOMOR : /II.3.AU/F/2021

NOMOR :445/0152/PKS TCD/XII/2021

Pada Hari ini **Rabu** Tanggal **Dua puluh sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M Kes : Jabatan Ketua berdasarkan Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 193/KEP/L0/D/2019, tanggal 08 Juli 2019, Berkedudukan di Jln. Harapan No 14 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili STIKes Muhammadiyah Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

dr. Kamaruzzaman, M.Kes. : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Tijue Sigli, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal Pengelolaan Praktek Belajar Klinik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Perjanjian Kerjasama Antara Stikes Muhammadiyah Aceh Dengan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli
Tentang Pengelolaan Praktek Belajar Klinik

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. **STikes Muhammadiyah Aceh** adalah institusi pendidikan tinggi dengan program studi Akreditasi B yang terdiri dari Prodi D.III Kebidanan, Prodi D.III Teknologi Elektromedis dan prodi SI Adminitrasi Rumah Sakit merupakan Institusi pendidikan tinggi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan Calon Tenaga Kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli** selanjutnya disebut RSUDTC D adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan utama layanan kesehatan Wilayah Pidie.
3. **Ketua STikes Muhammadiyah Aceh** adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dilingkungan Akademi yang dipimpinnya.
4. **Direktur Rumah Sakit** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit yang dipimpinnya.
5. **Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia** adalah yang melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh bidang Pendidikan dan Pelatihan dan bidang pengembangan serta Instansi terkait.
6. **Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli** adalah bidang yang bertugas melakukan bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penelitian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan bidang terkait dalam hal penentuan kapasitas mahasiswa yang di terima serta layak tidaknya.
7. **Bidang penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli** adalah bidang yang bertugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan penelitian dan pengembangan serta Bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
8. **Komite Keperawatan** adalah yang bertugas membantu Direktur Rumah Sakit menyusun standar pelayanan keperawatan dan kebidanan, membina profesi keperawatan dan kebidanan, memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit dengan berkoordinasi dengan Kepala

Pihak I	
Pihak II	

- Bidang Keperawatan terhadap pelaksanaan asuhan Keperawatan, mengembangkan program pelayanan keperawatan dan kebidanan.
9. **Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli** adalah yang mempunyai tugas melakukan bimbingan profesi, pengendalian mutu, dengan menerapkan prinsip profesionalisme keperawatan dan kebidanan.
 10. **Clinical Instruktur (CI)** adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di lahan praktek rumah sakit sesuai tingkat kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik,
 11. **Lahan Praktek adalah** Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli yang terdiri dari Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Poliklinik dan Instalasi yang digunakan sebagai tempat pendidikan/pelatihan dan pelatihan bagi institusi pendidikan.
 12. **Peserta didik adalah** mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan pendidikan praktek belajar klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli .

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA



Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Hak dan kewajiban
2. Prosedur pelaksanaan kerjasama
3. Prosedur pembayaran
4. Pengawasan pekerjaan
5. Jangka waktu kerjasama



PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapatkan kesempatan praktek belajar klinik kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
 - b. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) di Rumah Sakit.
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	
Pihak II	

- d. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Berkewajiban membuat surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek di rumah sakit kepada PIHAK KEDUA sejak awal tahun ajaran baru sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
 - d. Bertanggung jawab atas pembuatan jadwal Orientasi dan praktek di rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, untuk menentukan waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan sistem blok.
 - e. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
 - g. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
 - h. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
 - i. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat yang disebabkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktek di lahan praktek, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - j. Berkewajiban untuk menyediakan barang habis pakai (d disesuaikan dengan penggunaan praktek kejujuran dilahan) bagi mahasiswa yang melaksanakan praktek.
 - k. Bagi mahasiswa dibenarkan untuk mengikuti kegiatan ilmiah (studi kasus, seminar/simposiium dan visit e) yang dilaksanakan di



Pihak I	
Pihak II	

Rumah Sakit dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada CI atau Bagian Diklat.

- l. Berkewajiban mengikuti peraturan / kebijakan yang ditetapkan di rumah sakit. Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, akan dikembalikan ke Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- m. Pengawasan dan pemantauan bagi mahasiswa praktek dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan kepada mahasiswa dan pembimbing akademik diwajibkan memakai ID Card (tanda pengenali) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit melalui bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan bekerjasama dengan pihak institusi pendidikan.



Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (*Clinical Instructure/ Preceptor*) peserta program pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit dan sesuai dengan kompetensi atau bersertifikat.
 - b. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktek.
 - d. Menerima pembayaran biaya praktek sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
 - e. Menyampaikan nilai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai praktek.

Pihak I	
Pihak II	

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Bertanggung Jawab atas penyediaan lahan praktek bagi peserta didik sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- c. Menyediakan staf pendidik Klinis dengan perbandingan rasio antara staf pendidik Klinis/Clinical Instruktur dan mahasiswa yaitu 1 (satu) CI : 7 (tujuh) Mahasiswa.
- d. Untuk melaksanakan kegiatan praktek dilahan praktek rumah sakit, dan menunjukkan nama-nama Clinical Instruktur (CI) sesuai lahan praktek, melaksanakan preconference/matrikulasi dan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian spesifik dapat berkejasama dengan pihak kedua yang kemudian ditetapkan dalam keputusan PIHAK PERTAMA.
- e. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
- f. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
- g. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- h. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik.
- i. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- j. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.
- k. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 4
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli.
2. Dalam hal Pegawai Rumah Sakit yang didayagunakan untuk membantu pengelolaan Administrasi pendidikan maupun sebagai tenaga dosen / pembimbing, ditunjuk dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
3. Selanjutnya Pegawai Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat diatas harus tetap menjamin terlaksananya tugas-tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pelayanan di Rumah Sakit.

PASAL 5
PROSEDUR PEMBAYARAN

Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pemakaian RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli sebagai lahan Praktek dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.

1. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit lainnya sebagai Clinical Instruktur (CI).
2. Besarnya pembiayaan yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli.
3. Selanjutnya besaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diatas sesuai dengan Peraturan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli tentang Tarif Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi : Biaya MoU sebesar Rp. 2.000.000,- per dua tahun, dan biaya praktek Klinik terlampir.
4. Pembiayaan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum peserta didik masuk praktek.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 6
PENGAWASAN PEKERJAAN

Pengawasan kegiatan Praktek Belajar Klinik di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli dibawah koordinasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli dengan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA



Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2023, selanjutnya dengan kesepakatan PARA PIHAK maka perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian kerjasama baru berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan setiap saat yaitu satu bulan sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - Dalam hal salah satu atau kedua belah Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - Dalam hal terjadinya *force majeure* Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak akan dituntut oleh Pihak yang lain.
2. Sehubungan dengan batal/putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab

Pihak I	
Pihak II	

Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.



Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari kedua belah Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tepat pada Pengadilan Negeri.

PASAL 11 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat memberikan teguran lisan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Dengan telah dikeluarkannya teguran lisan dan peringatan tertulis pertama dan terakhir, ternyata PIHAK KEDUA belum memenuhi ketentuan sesuai Perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	

**PASAL 12
PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) di antaranya asli ditandatangani diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RSUD Tgk CHIK DITIRO SIGLI



**(dr. KAMARUZZAMAN, M.Kes)
Pit.DIREKTUR**

PIHAK PERTAMA

STIKes MUHAMMADIYAH ACEH



**(Dra. Hj. EULISA FAJRIANA, M Kes)
KETUA**

Pihak I	
Pihak II	